

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA MADIUN



PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

MADIUN, NOVEMBER 2022


 **bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LATAR BELAKANG




1. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggara Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Penegakn Peraturan Daerah Dan Peraturan Pelaksanaannya.
2. Ketentraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis
3. Ketertiban umum adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma – norma agama, norma sosial, norma susila maupun aturan-aturan yang berlaku.
4. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tertib dan teratur





PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERTUJUAN

- a. Menciptakan suatu situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis agar masyarakat dan aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat melaksanakan kegiatan – kegiatan untuk memenuhi tugas dan pekerjaanya secara aman, tentram, tertib dan teratur;
- b. Mencegah dan menanggulangi adanya gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. Menanggulangi dan menghilangkan adanya kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan.



PASAL 8

LARANGAN - LARANGAN



- a. MENGAMEN, MEMINTA, MINTA DAN BERJALAN DISEKITAR LAMPU LALU LINTAS ATAU TRAFFIC LIGHT
- b. MEMBERI UANG ATAU DALAM BENTUK APAPUN KEPADA PENGAMEN, PENGEMIS MAUPUN ANAK JALAN DISEKITAR LAMPU LALU LINTAS ATAU TRAFFIC LIGHT



d. MENGAMEN DI TEMPAT MAKAN,
WARUNG DEPOT DAN RUMAH MAKAN
YANG DAPAT MENGGANGGU
PENGUNJUNG **KEQUALI** DISEDIAKAN
TEMPAT UNTUK MENGAMEN

e. MEMINTA MINTA DI TEMPAT MAKAN,
WARUNG DEPOT DAN RUMAH MAKAN
YANG DAPAT MENGGANGGU
PENGUNJUNG





f. MENIMPAN ATAU MENJEMUR BARANG BARANG YANG MENMULKAN BAUBUSUK DAN DAPAT MENGGANGGU KESEHATAN MASYARAKAT MALPUN BARANG BARANG LAIN DI ATAS ATAU DI TEPI JALAN UMUM ATAU FASUM



g. MEMBUANG SAMPAH ORGANK, SAMPAH AND ORGANK SAMPAH KIMIA, KOTORAN DARI PENGURASAN KAKUS, BANGKAI BINATANG PADA SALURAN AIR ATAU GOT, SUNGAI ATAU FASUM LAINNYA



h. MANDI, BUANG AIR BESAR DAN AIR KECIL YANG TERLIHAT UMUM

- i. MELAKUKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR NORMA SUSILA, MABUK, MENJADI PENJAJAH SEKS KOMERSIAL/ MELACUR DAN MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM DI TEMPAT UMUM MALPUNDI JALAN UMUM



- j. MENYELINGKARAKAN PERMAINAN KETANGKASAN YANG DAPAT MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM



- k. MENELANTARKAN/ MEMBIARKAN TANAH/ BANGUNAN SEHINGGA TIDAK TERURUS YANG DAPAT MENGGANGGU KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN MASYARAKAT SEKITARNYA



l. MENGANGKUT HASIL PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ATAU BAHAN LAIN TPA DIEBERI PENUTUP/TERPAL YANG AKAN MENAKIBATKAN DEBU/KOTORAN DI JALAN UMUM

m. MELETAKAN BAHAN BAHAN BANGUNAN MAUPUN TANAH BEKAS GALIAN/BONGKARAN BANGUNAN DI TEPI JALAN UMUM MAUPUN FASUM YANG DAPAT MENGGANGGU LALU LINTAS ORANG MAUPUN KENDARAAN





n. MENGGUNAKAN TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT UMUM YANG DIKUASAI OLEH PEMDA UNTUK MENEMPATKAN KENDARAAN, CUCI KENDARAAN, SERVIS, DAN BONGKAR MUAT BARANG DAGANGAN KEUALI DI TEMPAT TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN OLEH PEMDA



o. MEMASANG ATAU MENEMPATKAN SEGALA BENTUK REKLAME YANG DAPAT MENGGANGGU TRAFIK BUM



p. MEMPERGUNAKAN TEMPAT UMUM YANG DIKUASAI OLEH PEMDA, UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT TINGGAL, MENGINAP, BERJUALAN MAUPUN KEGIATAN - KEGIATAN LAINNYA



p. MEMBIARKAN/MELEPASKAN BINTANG PELIHARAAN BERKAKI DUA ATAU UNGGAS MAUPUN BERKAKI EMPAT BERKELIARAN DI TEMPAT UMUM TANPA DIJAGA MAUPUN DIIKAT

r. MEMELIHARA BINATANG PERLIHARAAN YANG BERESIKO MENULARKAN PENYAKIT HEWAN KEPADA MANUSIA TANPA DIVAKSINASI SECARA BERKALA

s. MENEBAK TANAMAN ATAU POHON YANG DITANAM OLEH PEMDA TANPA IZIN





PASAL 9

Setiap orang, Badan dan/atau Badan Hukum yang menggunakan lahan/aset Pemerintah Daerah harus mendapatkan izin dari Walikota.





KETENTUAN PIDANA

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 8** dan **Pasal 9** diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Pelanggaran yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum, fasilitas sosial, dan prasarana lainnya, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib mengganti kerusakan yang diakibatkannya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA MADIUN**



TERIMA KASIH